



## GUBERNUR JAWA BARAT

### INSTRUKSI GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 443/07/Hukham

#### TENTANG

#### PENGENDALIAN PENYEBARAN *CORONAVIRUS DISEASE-19 (COVID-19)* DI RESTORAN, KAFE, RUMAH MAKAN, WARUNG, DAN USAHA SEJENIS

#### GUBERNUR JAWA BARAT,

Dalam rangka mengendalikan penyebaran *Coronavirus Disease-19 (Covid-19)* di wilayah Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Kota Depok, Kabupaten Bekasi, dan Kota Bekasi (wilayah Bodebek) khususnya berkaitan dengan aktivitas usaha restoran, kafe, rumah makan, warung, dan usaha sejenis, dengan ini menginstruksikan:

Kepada : 1. Bupati Bogor, Wali Kota Bogor, Wali Kota Depok, Bupati Bekasi, dan Wali Kota Bekasi.  
2. Panglima Komando Daerah Militer III/Siliwangi.  
3. Panglima Komando Daerah Militer Jaya/Jayakarta.  
4. Kepala Kepolisian Daerah Jawa Barat.  
5. Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya.

Untuk :

KESATU : Bupati/Wali Kota melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

1. menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Mikro (PSBM) untuk menghindari timbulnya kluster baru penyebaran *Covid-19* dari kegiatan usaha restoran, kafe, rumah makan, warung, dan usaha sejenis;
2. mengadakan pembatasan terhadap kegiatan usaha restoran, kafe, rumah makan, warung, dan usaha sejenis, dengan ketentuan:
  - a. di daerah dengan zona risiko kesehatan masyarakat tinggi:
    - 1) tidak melayani pengunjung untuk makan di tempat (*dine in*);
    - 2) pelayanan hanya diberikan dengan cara dibawa pulang (*take away*);
  - b. di daerah dengan zona risiko kesehatan masyarakat sedang:
    - 1) dapat memberikan layanan makan di tempat (*dine in*) dengan ketentuan kapasitas pengunjung maksimal 50% (lima puluh persen);
    - 2) layanan makan di tempat (*dine in*) dibatasi sampai dengan pukul 18.00 wib; dan



- 3) lebih dari pukul 18.00 wib, layanan hanya diberikan dengan cara dibawa pulang (*take away*);
- c. di daerah dengan zona risiko kesehatan masyarakat rendah, dengan ketentuan kapasitas pengunjung maksimal 70% (tujuh puluh persen); dan
- d. di daerah yang tidak ada kasus dan tidak terdampak, dapat melaksanakan kegiatan usahanya secara normal, dengan ketentuan menerapkan protokol kesehatan;
3. melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan usaha restoran, kafe, rumah makan, warung, dan usaha sejenis secara ketat agar tidak menimbulkan kluster baru penyebaran *Covid-19*; dan
4. mengecek ketersediaan obat-obatan yang diperlukan untuk perawatan pasien *Covid-19*.

- KEDUA : Panglima Komando Daerah Militer III/Siliwangi dan Panglima Komando Daerah Militer Jaya/Jayakarta serta jajarannya, diminta agar membantu Bupati/Wali Kota di wilayah Bodebek dalam melaksanakan sosialisasi terhadap pengusaha restoran, kafe, rumah makan, warung, dan usaha sejenis, serta pengawasan dan pengendalian pelaksanaan Instruksi Gubernur ini.
- KETIGA : Kepala Kepolisian Daerah Jawa Barat dan Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya serta jajarannya, diminta agar membantu Bupati/Wali Kota di wilayah Bodebek dalam melaksanakan penegakan hukum dan penerapan sanksi administratif terhadap pelanggaran protokol kesehatan di restoran, kafe, rumah makan, warung, dan usaha sejenis.
- KEEMPAT : Bupati/Wali Kota, Panglima Komando Daerah Militer III/Siliwangi, Panglima Komando Daerah Militer Jaya/Jayakarta, Kepala Kepolisian Daerah Jawa Barat, dan Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya, melaporkan perkembangan kasus *Covid-19* berikut upaya yang dilakukan secara berkala, serta pelaksanaan Instruksi Gubernur ini kepada Gubernur Jawa Barat selaku Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan *Coronavirus Disease-19 (Covid-19)* di Jawa Barat.


Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 30 September 2020

GUBERNUR JAWA BARAT

Selaku

Ketua Gugus Tugas  
Penanggulangan Covid-19  
di Jawa Barat,



MOCHAMAD RIDWAN KAMIL